



PUTUSAN

Nomor : 135/Pid.Sus/2016/PN.Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **MARIA SESILIA BANO NAHAK.**

Tempat Lahir : Weulun.

Umur atau Tanggal Lahir : 24 Tahun / 29 Februari 1992.

Jenis Kelamin : Laki – laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl. Mandala Kel.Oesapa Kecamatan
Kelapa lima kota Kupang.

Agama : Katholik.

Pekerjaan : Mahasiswi / Pelajar.

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Juni 2016 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan
Penahanan oleh : -----

1. Penangkapan Sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan 29 Juni 2016 ;
2. Penyidik, sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan 18 Juli 2016 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016 ;
6. Hakim sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 10 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 08 Januari 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mikael Feka, SH. ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik beserta surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Hari Sidang ; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan ; -----

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 13 April 2016 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan **Terdakwa MARIA SESILIA BANO NAHAK** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "**MENYURUH MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUANGAN BAYI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA - SAMA**" yakni melanggar Pasal 308 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ketiga kami ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARIA SESILIA BANO NAHAK dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;



3. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- ☐ Sebuah gelang yang betuliskan BY NY MARIA G NAHAK.
- ☐ Sebuah kantong plastic berwarna hijau yang bertuliskan Free-Z dan didalamnya berisikan : -----
 - 1 (satu) lusin gurita bayi warna putih.
 - 10 (sepuluh) buah celana bayi dengan masing - masing 4 (empat) buah warna biru, 3 (tiga) buah warna hijau dan 3 (tiga) buah warna kuning.
 - 10 (sepuluh) buah baju bayi dengan masing - masing 6 (enam) buah warna kuning, 3 (tiga) buah warna merah dan 1 (satu) buah warna biru.
 - 3 (tiga) buah kain loyor besar masing-masing 2 (dua) buah warna hijau dan 1 (satu) buah warna merah.
 - 2 (dua) buah celana dalam wanita dewasa 1 (satu) buah warna ungu dan 1 (satu) buah warna hijau.
 - 2 (dua) buah loyor kecil masing - masing 1 (satu) warna hijau dan 1 (satu) warna biru.
 - kaos kaki bayi warna merah 7 (tujuh) buah.
 - kaos kaki bayi warna hijau 3 (tiga) buah.
 - kaos kaki bayi warna kuning 8 (delapan) buah.
 - kaos tangan bayi warna kuning 8 (delapan) buah.
 - kaos tangan bayi warna hijau 4 (empat) buah
 - 1 (satu) lembar nota belanja tokoh MM fashion Jl. Siliwangi No. 55 Kupang – NTT.
 - 1 (satu) buah bedak bayi dengan ukuran 200gram warna kuning dengan merk JONSON'S beby shampoo.



- 1 (satu) buah baby oil dengan ukuran 125ml warna putih dengan merk JOHNSON'S baby oil.
- 1 (satu) buah minyak telon dengan ukuran 90ml warna putih dengan merk my baby.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan Nomor Polisi DH 6683 MB warna hitam Nomor Rangka MH1JBC1129K380297 Nomor Mesin JBC1E-1389725.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) an. MELIACHI NATUMNEA dengan Nomor Polisi DH 6683 MB.

Dipergunakan Dalam Perkara Lain Atas Nama Terdakwa Engelbertus Bau.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lesan tetap pada tuntutananya ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU

Bahwa **Terdakwa MARIA SESILIA BANO NAHAK** bersama - sama dengan saksi Engelbertus Bau dan saksi Meliachi Natumnea (**keduanya merupakan terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah**), pada hari Jumat tanggal 24 juni 2016 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada bulan juni tahun 2016 bertempat disebuah



jalan kampung ruasnaen desa toon baun Kecamatan amarasi Barat Kabupaten Kupang atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Dipidana sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh libatkan anak dalam situasi perlakuan yang salah atau penelantaran”** . Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika sekitar pukul 07.00 wita, saksi Meliachi Natumnea (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menerima kiriman SMS (pesan singkat) dari saksi Engelbertus Bau (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang berisi ***“tolong bantu beta, beta ada sakit dirumah sakit kota”, “Lu datang dulu”*** dan sesampainya saksi Meliachi Natumnea (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dirumah sakit kota, kemudian saksi Engelbertus Bau (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang tidak lain adalah ayah biologis dari bayi yang dikandung oleh Terdakwa Maria Sesilia Ban Nahak sudah menunggu di depan rumah sakit dan saat itu saksi Engelbertus Bau (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengatakan jika terdakwa Maria Sesilia Bano Nahak mau melahirkan dan meminta bantuan saksi Meliachi Natumnea (terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk mengantar saksi Engelbertus Bau (terdakwa dalam penuntutan terpisah) membeli beberapa perlengkapan bayi di kelurahan LLBK (kompleks pertokoan sebelum pasar malam) atau sekitar kupang yang kemudian saksi Meliachi Natumnea (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengantar saksi Engelbertus Bau (terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk membeli perlengkapan tersebut. Bahwa benar selanjutnya setelah selesai membeli perlengkapan bayi, saksi Engelbertus Bau (terdakwa



dalam penuntutan terpisah) bersama dengan saksi Meliachi Natumnea (terdakwa dalam penuntutan terpisah) kembali lagi ke rumah sakit kota dan langsung menuju ruang bilik perawatan oleh karena pada saat itu Terdakwa Maria Sesilia Bano Nahak sudah selesai melahirkan seorang bayi laki - laki dan sementara beristirahat di dalam bilik ruang perawatan. Bahwa benar beberapa saat kemudian dari dalam ruang bilik perawatan, terjadi percakapan antara terdakwa Maria Sesilia Bano Nahak dan saksi Engelbertus Bau (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dimana saksi Meliachi Natumnea (terdakwa dalam penuntutan terpisah) ikut mendengar adanya percakapan tersebut, dimana percakapan tersebut adalah saksi Engelbertus Bau (terdakwa dalam penuntutan terpisah) berkata kepada terdakwa Maria Sesilia Bano Nahak ***“kita mau buang dimana bayi ini?”*** yang selanjutnya dijawab oleh SAKSI MARIA BANO NAHAK ***“iya kita harus buang bayi ini jangan sampai orang tua tahu”*** yang kemudian tidak lama saksi ENGELBERTUS BAU (terdakwa dalam penuntutan terpisah) keluar dari Bilik perawatan dan menemui saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang selanjutnya setelah saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) masuk ke dalam bilik kemudian saksi ENGELBERTUS BAU (terdakwa dalam penuntutan terpisah) berkata kepada saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) ***“Bagaimana ini, akan dibuang kemana bayi ini?” Dan saksi MELIACHI mengatakan “ bagaimana jika diberikan saja kepada tetangga saksi MELIACHI di Baun atau kampung Ruasnaen yang tidak memiliki anak”*** yang kemudian atas gagasan rencana tersebut, baik saksi ENGELBERTUS BAU (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan Terdakwa MARIA SESILIA NANO NAHAK pun menyetujuinya.-----



Bahwa benar selanjutnya tepat pada pukul 14.00 wita, Terdakwa MARIA SESILIA BANO NAHAK keluar dari rumah sakit dan saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengantarkan Terdakwa MARIA SESILIA BANO NAHAK pergi pulang menuju ke kost dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Honda REVO DH 6683 MB miliknya, yang kemudian setelah selesai mengantar Terdakwa MARIA SESILIA BANO NAHAK kembali pulang ke kost, saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) kembali lagi ke RS umum kota untuk menjemput saksi ENGELBERTUS BAU (terdakwa dalam penuntutan terpisah) bersama dengan bayi laki-laki yang selanjutnya saksi ENGELBERTUS BAU (terdakwa dalam penuntutan terpisah) berboncengan dengan saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan menggendong bayi laki-laki tersebut lengkap dengan tas plastik berwarna hijau berisi baju dan peralatan bayi yang tergantung di atas motor, untuk selanjutnya berangkat menuju ke ruasnaen dengan tujuan menuju ke rumah tetangga saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang tidak memiliki anak .-----

Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 17.20 wita, saksi ENGELBERTUS BAU (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan membawa bayi tersebut sampai di kampung Ruasnaen dan saksi MELIACHI NATUMNEA telah mengarahkan laju motor yang dikendarainya menuju rumah tetangganya yang tidak memiliki anak dengan tujuan untuk memberikan bayi laki-laki tersebut, namun pada akhirnya saksi ENGELBERTUS BAU (terdakwa dalam penuntutan terpisah) bersama saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) tidak jadi memberikan bayi laki-laki tersebut kepada tetangga saksi sesuai rencana



semula, karena perasaan saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) tidak enak yang kemudian saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sempat berkata kepada saksi ENGELBERTUS BAU (terdakwa dalam penuntutan terpisah) diatas motor **"kita jangan berikan bayi tersebut ke tetangga saya"** sambil memutar arah" sampai pada akhirnya sekitar pukul 17.30 di tengah perjalanan saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) berpapasan dengan mobil tetangga saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sehingga membuat saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sangat gugup dan menghentikan laju motor, kemudian meminta saksi ENGELBERTUS BAU (terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk menaruh saja bayi laki-laki tersebut dipinggir jalan yang pada saat itu juga antara saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan saksi ENGELBERTUS BAU (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sepakat yang kemudian saksi ENGELBERTUS BAU (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) turun dari motor selanjutnya saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menaruh dan membuka bungkus plastik hijau berisi pakaian ke tanah, selanjutnya saksi ENGELBERTUS BAU (terdakwa dalam penuntutan terpisah) memasukan bayi tersebut ke dalam kantong plastik hijau yang kemudian saksi ENGELBERTUS BAU (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut untuk pulang kembali ke Kupang dan selanjutnya setelah sampai di Kupang saksi ENGELBERTUS BAU (terdakwa dalam penuntutan terpisah) diantar oleh saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menuju



kost untuk bertemu dengan Terdakwa MARIA SESILIA BANO NAHAK yang setelah sampai dikost, saksi ENGELBERTUS BAU (terdakwa dalam penuntutan terpisah) memberitahukan kepada Terdakwa MARIA SESILIA BANO NAHAK jika bayi laki-laki tersebut tidak jadi diberikan kepada tertangga saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) melainkan ditaruh saja di pinggir jalan kampung Ruasnaen. Bahwa mendengar cerita tersebut Terdakwa MARIA SESILIA BANO NAHAK yang tidak lain adalah ibu biologis dari bayi laki-laki tersebut hanya diam saja sambil menangis.-----

Bahwa benar selang beberapa menit setelah bayi laki-laki tersebut ditinggalkan oleh saksi ENGELBERTUS BAU (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan saksi MELIACHI NATUMENA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dipinggir jalan kampung Ruasnaen, kemudian bayi tersebut ditemukan oleh saksi RUBEN HABAGEA yang kebetulan melintasi jalan tersebut selepas pulang dari Gereja dan diberikan kepada sepasang suami isteri yakni saksi APOLONARIS KUSUMA dan saksi MEKTILDE MBEWU yang selanjutnya para saksi membawa bayi laki-laki tersebut ke Puskesmas Baun untuk mendapatkan pertolongan medis dan melaporkan adanya kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. -----

Perbuatan Terdakwa MARIA SESILIA BANO NAHAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 76B Jo Pasal 77B Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.-**

ATAU

KEDUA



Bahwa **Terdakwa MARIA SESILIA BANO NAHAK** bersama-sama dengan saksi **ENGELBERTUS BAU** dan saksi **MELIACHI NATUMNEA (keduanya merupakan terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah)**, pada hari Jumat tanggal 24 juni 2016 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan juni tahun 2016 bertempat disebuah jalan kampung ruasnaen desa toon baun Kecamatan amarasi Barat Kabupaten Kupang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Dipidana sebagai yang melakukan,menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud melepaskan diri daripadanya. "** . Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika sekitar pukul 07.00 wita, saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menerima kiriman SMS (pesan singkat) dari saksi ENGELBERTUS BAU (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang berisi **" tolong bantu beta, beta ada sakit dirumah sakit kota", "Lu datang dulu"** dan sesampainya saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) di rumah sakit kota, kemudian saksi ENGELBERTUS BAU (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang tidak lain adalah ayah biologis dari bayi yang dikandung oleh Terdakwa MARIA SESILIA BANO NAHAK sudah menunggu di depan rumah sakit dan saat itu saksi ENGELBERTUS BAU (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengatakan jika terdakwa MARIA SESILIA BANO NAHAK mau melahirkan dan meminta bantuan saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam



penuntutan terpisah) untuk mengantar saksi ENGELBERTUS BAU (terdakwa dalam penuntutan terpisah) membeli beberapa perlengkapan bayi di kelurahan LLBK (kompleks pertokoan sebelum pasar malam) atau sekitar kupang yang kemudian saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengantar saksi ENGELBERTUS BAU (terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk membeli perlengkapan tersebut. Bahwa benar selanjutnya setelah selesai membeli perlengkapan bayi, saksi ENGELBERTUS BAU (terdakwa dalam penuntutan terpisah) bersama dengan saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) kembali lagi ke rumah sakit kota dan langsung menuju ruang bilik perawatan oleh karena pada saat itu Terdakwa MARIA SESILIA BANO NAHAK sudah selesai melahirkan seorang bayi laki-laki-laki dan sementara beristirahat di dalam bilik ruang perawatan. Bahwa benar beberapa saat kemudian dari dalam ruang bilik perawatan, terjadi percakapan antara terdakwa MARIA SESILIA BANO NAHAK dan saksi ENGELBERTUS BAU (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dimana saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) ikut mendengar adanya percakapan tersebut, dimana percakapan tersebut adalah saksi ENGELBERTUS BAU (terdakwa dalam penuntutan terpisah) berkata kepada terdakwa MARIA SESILIA BANO NAHAK “ ***kita mau buang dimana bayi ini?***” yang selanjutnya dijawab oleh SAKSI MARIA BANO ***NAHAK “ iya kita harus buang bayi ini jangan sampai orang tua tahu”*** yang kemudian tidak lama saksi ENGELBERTUS BAU (terdakwa dalam penuntutan terpisah) keluar dari Bilik perawatan dan menemui saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang selanjutnya setelah saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) masuk ke dalam bilik kemudian saksi ENGELBERTUS BAU (terdakwa dalam penuntutan terpisah) berkata kepada



saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah)“
Bagaimana ini, akan dibuang kemana bayi ini?” Dan saksi MELIACHI mengatakan “ bagaimana jika diberikan saja kepada tetangga saksi MELIACHI di Baun atau kampung Ruasnaen yang tidak memiliki anak”
yang kemudian atas gagasan rencana tersebut, baik saksi ENGELBERTUS BAU (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan Terdakwa MARIA SESILIA NANO NAHAK pun menyetujuinya.-----

Bahwa benar selanjutnya tepat pada pukul 14.00 wita, Terdakwa MARIA SESILIA BANO NAHAK keluar dari rumah sakit dan saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengantarkan Terdakwa MARIA SESILIA BANO NAHAK pergi pulang menuju ke kost dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Honda REVO DH 6683 MB miliknya, yang kemudian setelah selesai mengantar Terdakwa MARIA SESILIA BANO NAHAK kembali pulang ke kost, saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) kembali lagi ke RS umum kota untuk menjemput saksi ENGELBERTUS BAU (terdakwa dalam penuntutan terpisah) bersama dengan bayi laki-laki yang selanjutnya saksi ENGELBERTUS BAU (terdakwa dalam penuntutan terpisah) berboncengan dengan saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan menggendong bayi laki-laki tersebut lengkap dengan tas plastik berwarna hijau berisi baju dan peralatan bayi yang tergantung di atas motor, untuk selanjutnya berangkat menuju ke ruasnaen dengan tujuan menuju ke rumah tetangga saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang tidak memiliki anak .-----

-----Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 17.20 wita, saksi ENGELBERTUS BAU (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan



membawa bayi tersebut sampai di kampung Ruasnaen dan saksi MELIACHI NATUMNEA telah mengarahkan laju motor yang dikendarainya menuju rumah tetangganya yang tidak memiliki anak dengan tujuan untuk memberikan bayi laki-laki tersebut, namun pada akhirnya saksi ENGELBERTUS BAU (terdakwa dalam penuntutan terpisah) bersama saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) tidak jadi memberikan bayi laki-laki tersebut kepada tetangga saksi sesuai rencana semula, karena perasaan saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) tidak enak yang kemudian saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sempat berkata kepada saksi ENGELBERTUS BAU (terdakwa dalam penuntutan terpisah) diatas motor **"kita jangan berikan bayi tersebut ke tetangga saya"** sambil memutar arah" sampai pada akhirnya sekitar pukul 17.30 di tengah perjalanan saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) berpapasan dengan mobil tetangga saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sehingga membuat saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sangat gugup dan menghentikan laju motor, kemudian meminta saksi ENGELBERTUS BAU (terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk menaruh saja bayi laki-laki tersebut dipinggir jalan yang pada saat itu juga antara saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan saksi ENGELBERTUS BAU (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sepakat yang kemudian saksi ENGELBERTUS BAU (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) turun dari motor selanjutnya saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menaruh dan membuka bungkus plastik hijau berisi pakaian ke tanah, selanjutnya saksi ENGELBERTUS BAU (terdakwa dalam



penuntutan terpisah) memasukan bayi tersebut ke dalam kantong plastik hijau yang kemudian saksi ENGELBERTUS BAU (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut untuk pulang kembali ke Kupang dan selanjutnya setelah sampai di Kupang saksi ENGELBERTUS BAU (terdakwa dalam penuntutan terpisah) diantar oleh saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menuju kost untuk bertemu dengan Terdakwa MARIA SESILIA BANO NAHAK yang setelah sampai dikost, saksi ENGELBERTUS BAU (terdakwa dalam penuntutan terpisah) memberitahukan kepada Terdakwa MARIA SESILIA BANO NAHAK jika bayi laki-laki tersebut tidak jadi diberikan kepada tertangga saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) melainkan ditaruh saja di pinggir jalan kampung Ruasnaen. Bahwa mendengar cerita tersebut Terdakwa MARIA SESILIA BANO NAHAK yang tidak lain adalah ibu biologis dari bayi laki-laki tersebut hanya diam saja sambil menangis.-----

Bahwa benar selang beberapa menit setelah bayi laki-laki tersebut ditinggalkan oleh saksi ENGELBERTUS BAU (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dipinggir jalan kampung Ruasnaen, kemudian bayi tersebut ditemukan oleh saksi RUBEN HABAGEA yang kebetulan melintasi jalan tersebut selepas pulang dari Gereja dan diberikan kepada sepasang suami isteri yakni saksi APOLONARIS KUSUMA dan saksi MEKTILDE MBEWU yang selanjutnya para saksi membawa bayi laki-laki tersebut ke Puskesmas Baun untuk mendapatkan pertolongan medis dan melaporkan adanya kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. -----



-----Perbuatan terdakwa MARIA SESILIA BANO NAHAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 305 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**.-----

ATAU

KETIGA

-----Bahwa **Terdakwa MARIA SESILIA BANO NAHAK** bersama-sama dengan saksi **ENGELBERTUS BAU** dan saksi **MELIACHI NATUMNEA** (**keduanya merupakan terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah**), pada hari Jumat tanggal 24 juni 2016 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan juni tahun 2016 bertempat disebuah jalan kampung ruasnaen desa toon baun Kecamatan amarasi Barat Kabupaten Kupang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Dipidana sebagai melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan membantu seorang ibu yang karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya tidak lama sesudah melahirkan menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya.”** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika sekitar pukul 07.00 wita, saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menerima kiriman SMS (pesan singkat) dari saksi ENGELBERTUS BAU (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang berisi ***“ tolong bantu beta, beta ada sakit dirumah sakit kota”, “Lu datang dulu”*** dan sesampainya saksi MELIACHI NATUMNEA



(terdakwa dalam penuntutan terpisah) di rumah sakit kota, kemudian saksi ENGELBERTUS BAU (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang tidak lain adalah ayah biologis dari bayi yang dikandung oleh Terdakwa MARIA SESILIA BANO NAHAK sudah menunggu di depan rumah sakit dan saat itu saksi ENGELBERTUS BAU (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengatakan jika terdakwa MARIA SESILIA BANO NAHAK mau melahirkan dan meminta bantuan saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk mengantar saksi ENGELBERTUS BAU (terdakwa dalam penuntutan terpisah) membeli beberapa perlengkapan bayi di kelurahan LLBK (kompleks pertokoan sebelum pasar malam) atau sekitar kupang yang kemudian saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengantar saksi ENGELBERTUS BAU (terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk membeli perlengkapan tersebut. Bahwa benar selanjutnya setelah selesai membeli perlengkapan bayi, saksi ENGELBERTUS BAU (terdakwa dalam penuntutan terpisah) bersama dengan saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) kembali lagi ke rumah sakit kota dan langsung menuju ruang bilik perawatan oleh karena pada saat itu Terdakwa MARIA SESILIA BANO NAHAK sudah selesai melahirkan seorang bayi laki-laki-laki dan sementara beristirahat di dalam bilik ruang perawatan. Bahwa benar beberapa saat kemudian dari dalam ruang bilik perawatan, terjadi percakapan antara terdakwa MARIA SESILIA BANO NAHAK dan saksi ENGELBERTUS BAU (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dimana saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) ikut mendengar adanya percakapan tersebut, dimana percakapan tersebut adalah saksi ENGELBERTUS BAU (terdakwa dalam penuntutan terpisah) berkata kepada terdakwa MARIA SESILIA BANO NAHAK “ **kita mau buang dimana bayi ini**”? yang



selanjutnya dijawab oleh SAKSI MARIA BANO **NAHAK** “ *iya kita harus buang bayi ini jangan sampai orang tua tahu*” yang kemudian tidak lama saksi ENGELBERTUS BAU (terdakwa dalam penuntutan terpisah) keluar dari Bilik perawatan dan menemui saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang selanjutnya setelah saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) masuk ke dalam bilik kemudian saksi ENGELBERTUS BAU (terdakwa dalam penuntutan terpisah) berkata kepada saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah)“ ***Bagaimana ini, akan dibuang kemana bayi ini?***” Dan saksi MELIACHI mengatakan “ ***bagaimana jika diberikan saja kepada tetangga saksi MELIACHI di Baun atau kampung Ruasnaen yang tidak memiliki anak***” yang kemudian atas gagasan rencana tersebut, baik saksi ENGELBERTUS BAU (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan Terdakwa MARIA SESILIA NANO NAHAK pun menyetujuinya.-----

-----Bahwa benar selanjutnya tepat pada pukul 14.00 wita, Terdakwa MARIA SESILIA BANO NAHAK keluar dari rumah sakit dan saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengantarkan Terdakwa MARIA SESILIA BANO NAHAK pergi pulang menuju ke kost dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Honda REVO DH 6683 MB miliknya, yang kemudian setelah selesai mengantar Terdakwa MARIA SESILIA BANO NAHAK kembali pulang ke kost, saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) kembali lagi ke RS umum kota untuk menjemput saksi ENGELBERTUS BAU (terdakwa dalam penuntutan terpisah) bersama dengan bayi laki-laki yang selanjutnya saksi ENGELBERTUS BAU (terdakwa dalam penuntutan terpisah) berboncengan dengan saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan menggendong bayi laki-laki tersebut lengkap dengan tas plastik



berwarna hijau berisi baju dan peralatan bayi yang tergantung di atas motor, untuk selanjutnya berangkat menuju ke ruasnaen dengan tujuan menuju ke rumah tetangga saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang tidak memiliki anak .-----

-----Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 17.20 wita, saksi ENGELBERTUS BAU (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan membawa bayi tersebut sampai di kampung Ruasnaen dan saksi MELIACHI NATUMNEA telah mengarahkan laju motor yang dikendarainya menuju rumah tetangganya yang tidak memiliki anak dengan tujuan untuk memberikan bayi laki-laki tersebut, namun pada akhirnya saksi ENGELBERTUS BAU (terdakwa dalam penuntutan terpisah) bersama saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) tidak jadi memberikan bayi laki-laki tersebut kepada tetangga saksi sesuai rencana semula, karena perasaan saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) tidak enak yang kemudian saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sempat berkata kepada saksi ENGELBERTUS BAU (terdakwa dalam penuntutan terpisah) diatas motor **"kita jangan berikan bayi tersebut ke tetangga saya"** sambil memutar arah" sampai pada akhirnya sekitar pukul 17.30 di tengah perjalanan saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) berpapasan dengan mobil tetangga saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sehingga membuat saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sangat gugup dan menghentikan laju motor, kemudian meminta saksi ENGELBERTUS BAU (terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk menaruh saja bayi laki-laki tersebut dipinggir jalan yang pada saat itu juga antara saksi MELIACHI



NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan saksi ENGELBERTUS BAU (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sepakat yang kemudian saksi ENGELBERTUS BAU (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) turun dari motor selanjutnya saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menaruh dan membuka bungkus plastik hijau berisi pakaian ke tanah, selanjutnya saksi ENGELBERTUS BAU (terdakwa dalam penuntutan terpisah) memasukan bayi tersebut ke dalam kantong plastik hijau yang kemudian saksi ENGELBERTUS BAU (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut untuk pulang kembali ke Kupang dan selanjutnya setelah sampai di Kupang saksi ENGELBERTUS BAU (terdakwa dalam penuntutan terpisah) diantar oleh saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menuju kost untuk bertemu dengan Terdakwa MARIA SESILIA BANO NAHAK yang setelah sampai dikost, saksi ENGELBERTUS BAU (terdakwa dalam penuntutan terpisah) memberitahukan kepada Terdakwa MARIA SESILIA BANO NAHAK jika bayi laki-laki tersebut tidak jadi diberikan kepada tertangga saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) melainkan ditaruh saja di pinggir jalan kampung Ruasnaen. Bahwa mendengar cerita tersebut Terdakwa MARIA SESILIA BANO NAHAK yang tidak lain adalah ibu biologis dari bayi laki-laki tersebut hanya diam saja sambil menangis.-----

Bahwa benar selang beberapa menit setelah bayi laki-laki tersebut ditinggalkan oleh saksi ENGELBERTUS BAU (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan saksi MELIACHI NATUMNEA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dipinggir jalan kampung Ruasnaen, kemudian bayi tersebut



ditemukan oleh saksi RUBEN HABAGEA yang kebetulan melintasi jalan tersebut selepas pulang dari Gereja dan diberikan kepada sepasang suami isteri yakni saksi APOLONARIS KUSUMA dan saksi MEKTILDE MBEWU yang selanjutnya para saksi membawa bayi laki-laki tersebut ke Puskesmas Baun untuk mendapatkan pertolongan medis dan melaporkan adanya kejadian tersebut kepada pihak kepolisan. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 308 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi - saksi yang masing - masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi APOLONARIS KUSUMA : -----

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Pembuangan Bayi yang pada hari Jumat tanggal 24 juni 2016 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat disebuah jalan kampung ruasnaen desa toon baun Kecamatan amarasi Barat Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya tidak mengetahui siapa yang melakukan pembuangan bayi, namun setelah diperiksa oleh Polisi, saksi baru mengetahui jika yang melakukan pembuangan bayi adalah saksi ENGELBERTUS BAU, saksi MELIACHI NATUMNEA, terdakwa MARIA SESILIA BANO NAHAK.
- Bahwa benar saksi yang menemukan bayi tersebut bersama dengan isteri saksi yakni Saksi MEKTILDE MBEWU yang baru pulang gereja melewati ruas jalan tersebut, dimana sebelumnya bayi tersebut dilihat oleh Saksi



RUBEN HABAGAE, selanjutnya saksi dan isteri mengambil bayi laki-laki yang tergeletak di jalan kemudian dibawa Ke Puskesmas Baun untuk memperoleh pertolongan Medis.

- Bahwa bayi laki-laki tersebut saksi temukan bersama isteri yakni saksi MEKTILDE MBEWU di dalam plastik hijau.
- Bahwa benar selain menemukan bayi laki-laki di dalam kantong plastik tersebut berisi beberapa perlengkapan bayi, yakni gurita bayi, popok, shampo, bedak dll.
- Bahwa benar pada saat bayi tersebut kami temukan terdapat gelang tangan RS warna hinau yang melingkar ditangan bayi tersebut yang bertuliskan BY NY MARIA G NAHAK.
- Bahwa saksi membenarkan Foto Bayi yang diperlihatkan Oleh JPU. Adalah bayi yang saat itu saksi temukan.
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan di Puskesmas Baun, kondisi bayi tersebut dalam keadaan sehat hanya terdapat sedikit luka lecet saja namun tidak apa –apa.
- Bahwa benar saat ini bayi tersebut dalam kondisi sehat dan kami keluarga siap mengasuhnya

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan ; -----

2. Saksi MEKTILDA MBEWU : -----

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Pembuangan Bayi yang pada hari Jumat tanggal 24 juni 2016 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat disebuah jalan kampung ruasnaen desa toon baun Kecamatan amarasi Barat Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya tidak mengetahui siapa yang melakukan pembuangan bayi, namun setelah diperiksa oleh Polisi, saksi



baru mengetahui jika yang melakukan pembuangan bayi adalah saksi ENGELBERTUS BAU, saksi MELIACHI NATUMNEA, dan terdakwa MARIA SESILIA BANO NAHAK.

- Bahwa benar saksi yang menemukan bayi tersebut bersama dengan Suami saksi yakni Saksi MEKTILDE MBEWU yang baru pulang gereja melewati ruas jalan tersebut, dimana sebelumnya bayi tersebut dilihat oleh Saksi RUBEN HABAGAE, selanjutnya saksi dan suami mengambil bayi laki-laki yang tergeletak di jalan kemudian dibawa Ke Puskesmas Baun untuk memperoleh pertolongan Medis.
- Bahwa bayi laki-laki tersebut saksi temukan bersama isteri yakni saksi MEKTILDE MBEWU di dalam plastik hijau.
- Bahwa benar selain menemukan bayi laki-laki di dalam kantong plastik tersebut berisi beberapa perlengkapan bayi, yakni gurita bayi, popok, shampo, bedak dll.
- Bahwa benar pada saat bayi tersebut kami temukan terdapat gelang tangan RS warna hinau yang melingkar ditangan bayi tersebut yang bertuliskan BY NY MARIA G NAHAK.
- Bahwa saksi membenarkan Foto Bayi yang diperlihatkan Oleh JPU. Adalah bayi yang saat itu saksi temukan.
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan di Puskesmas Baun, kondisi bayi tersebut dalam keadaan sehat hanya terdapat sedikit luka lecet saja namun tidak apa –apa.
- Bahwa benar saat ini bayi tersebut dalam kondisi sehat dan kami keluarga siap mengasuhnya

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan ; -----

**3. Saksi MELIACHI NATUMNEA :** -----

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Pembuangan Bayi yang pada hari Jumat tanggal 24 juni 2016 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat disebuah jalan kampung ruasnaen desa toon baun Kecamatan amarasi Barat Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar saksi menerangkan yang melakukan pembuangan bayi adalah saksi sendiri MELIACHI NATUMNEA, bersama dengan terdakwa ENGELBERTUS BAU dan MARIA SESILIA BANO NAHAK dimana saksi lah yang menaruh bayi tersebut bersama dengan terdakwa MELIACHI NATUMNEA.
- Bahwa benar bayi tersebut adalah anak terdakwa ENGELBERTUS BAU dan Saksi MARIA SESILIA BANO NAHAK.
- Bahwa benar terdakwa ENGELBERTUS BAU dan saksi MARIA SESILIA BANO NAHAK yang meminta bantuan saksi MELIACHI NATUMNEA, untuk memberikan Bayi kepada orang yang tidak memiliki anak di Ruasnaen.
- Bahwa benar kronologis peristiwa tersebut adalah berawal pada pada hari Jumat tanggal 24 juni 2016 bertempat disebuah jalan kampung ruasnaen desa toon baun Kecamatan amarasi Barat Kabupaten Kupang sekitar pukul 07.00 wita, terdakwa ENGELBERTUS BAU mengirimkan pesan kepada saksi yang berisi “tolong bantu beta, beta ada dirumah sakit kota”, “Lu datang dulu” dan sesampainya saksi dirumah sakit, kemudian terdakwa ENGELBERTUS BAU yang tidak lain adalah ayah biologis dari bayi yang dikandung oleh saksi MARIA SESILIA BANO NAHAK, sudah menunggu didepan rumah sakit dan saat itu terdakwa ENGELBERTUS BAU mengatakan jika saksi MARIA SESILIA BANO NAHAK mau melahirkan dan meminta bantuan saksi untuk mengantar membeli



beberapa perlengkapan bayi dikelurahan LLBK (kompleks pertokoan sebelum pasar malam kupang) atau sekitar kupang yang kemudian saksi mengantar terdakwa ENGELBERTUS BAU untuk membeli perlengkapan tersebut. Setelah selesai membeli perlengkapan bayi saksi bersama dengan terdakwa ENGELBERTUS BAU kembali kerumah sakit kota dan langsung menuju ruang bilik perawatan, oleh karena pada saat itu saksi MARIA SESILIA BANO NAHAK sudah selesai melahirkan seorang bayi laki-laki dan sementara beristirahat didalam ruang bilik perawatan. Beberapa saat kemudian dari dalam ruang bilik perawatan, saksi sempat mendengar percakapan terdakwa ENGELBERTUS BAU dengan saksi MARIA SESILIA BANO NAHAK yakni terdakwa ENGELBERTUS BAU berkata kepada saksi MARIA SESILIA BANO NAHAK “kita mau buang bayi ini dimana?” yang selanjutnya dijawab oleh saksi MARIA SESILIA BANO NAHAK “iya kita harus buang bayi ini jangan sampai orang tua tahu” yang kemudian tidak lama terdakwa ENGELBERTUS BAU keluar dari bilik perawatan dan menemui saksi yang selanjutnya saksi masuk kedalam bilik dan terdakwa ENGELBERTUS BAU berkata kepada saksi “akan dibuang kemana bayi ini? Dan saksi mengatakan “bagaimana jika diberikan saja kepada tetangga terdakwa di Baun atau Kampung Ruasnaen yang tidak memiliki anak” dan atas gagasan rencana tersebut baik saksi MARIA SESILIA BANO NAHAK dan terdakwa ENGELBERTUS BAU pun menyetujuinya.

- Bahwa selanjutnya tepat pada pukul 14.00 wita, setelah saksi MARIA SESILIA BANO NAHAK selesai melahirkan seorang bayi dan keluar dari RS Umum Kota Kupang selanjutnya saksi mengantarkan saksi MARIA SESILIA BANO NAHAK pergi pulang menuju ke kost dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Honda REVO DH 6683 MB



miliknya, yang kemudian setelah selesai mengantar saksi MARIA SESILIA BANO NAHAK kembali pulang ke kost, saksi kembali lagi ke RS Umum Kota untuk menjemput terdakwa ENGELBERTUS BAU bersama dengan bayi laki-laki yang selanjutnya saksi berboncengan dengan terdakwa ENGELBERTUS BAU dengan menggendong bayi laki-laki tersebut lengkap dengan tas plastik berwarna hijau berisi baju dan peralatan bayi yang tergantung diatas motor, untuk selanjutnya berangkat menuju Kampung Ruasnaen untuk menyerahkan bayi tersebut kepada tetangga terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.20 wita, saksi dan terdakwa ENGELBERTUS BAU dengan membawa bayi tersebut sampai di Kampung Ruasnaen dan saksi telah mengarahkan laju motor yang dikendarainya menuju rumah tetangganya yang tidak memiliki anak dengan tujuan untuk memberikan bayi laki-laki tersebut, namun pada akhirnya saksi bersama terdakwa ENGELBERTUS BAU tidak jadi memberikan bayi laki-laki tersebut karena perasaan saksi tidak enak yang kemudian saksi sempat berkata kepada terdakwa ENGELBERTUS BAU diatas motor "kita jangan berikan bayi tersebut ke tetangga saya" sambil memutar arah, sampai pada akhirnya sekitar pukul 17.30 ditengah perjalanan saksi berpapasan dengan mobil tetangga saksi sehingga membuat saksi sangat gugup dan menghentikan laju motor, kemudian meminta terdakwa ENGELBERTUS BAU menaruh saja bayi laki-laki tersebut dipinggir jalan yang pada saat itu juga antara saksi dan terdakwa ENGELBERTUS BAU sepakat, yang selanjutnya saksi dan terdakwa ENGELBERTUS BAU turun dari atas motor, kemudian saksi menaruh dan membuka bungkusan plastik hijau berisi pakaian ke tanah, selanjutnya terdakwa ENGELBERTUS BAU memasukan bayi tersebut kedalam



kantong plastik hijau yang kemudian saksi dan terdakwa ENGELBERTUS BAU bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut untuk pulang kembali ke Kupang dan selanjutnya setelah sampai di Kupang, saksi mengantar terdakwa ENGELBERTUS BAU menuju kost untuk bertemu dengan saksi MARIA SESILIA BANO NAHAK yang setelah sampai, terdakwa ENGELBERTUS BAU memberitahukan kepada saksi MARIA SESILIA BANO NAHAK jika bayi laki-laki tersebut tidak jadi diberikan kepada tetangga terdakwa MELIACHI NATUMNEA melainkan ditaruh dipinggir jalan Kampung Ruasnaen.

- Bahwa benar terdakwa ENGELBERTUS BAU dan saksi MARIA Lah yang mempunyai Inistif untuk melakukan perbuatan tersebut, oleh karena karena saksi dan saksi MARIA SESILIA BANO NAHAK takut akan diketahui oleh orang tua tentang kelahiran bayi tersebut, dimana orang tua tidak mengetahui dan mereka berdua belum menikah.
- Bahwa benar di dalam kantong plastik tersebut berisi beberapa perlengkapan bayi, yakni gurita bayi, popok, shampo, bedak dll.
- Bahwa benar pada saat bayi tersebut kami tinggal di ruas jalan kampung ruasnaen terdapat gelang tangan RS warna hinau yang melingkar ditangan bayi tersebut yang bertuliskan BY NY MARIA G NAHAK yang memang belum kami lepas.
- Bahwa terdakwa membenarkan Foto Bayi yang diperlihatkan Oleh JPU. Adalah bayi yang saat itu terdakwa taruh dijalan bersama dengan saksi MELIACHI NATUMNEA.
- Bahwa benar yang menemukan bayi tersebut adalah Saksi APOLONARIS dan isterinya MEKTILDA yang hadir dipersidangan sebelumnya

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan ; -----

**4. Saksi ENGELBERTUS BAU : -----**

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Pembuangan Bayi yang pada hari Jumat tanggal 24 juni 2016 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat disebuah jalan kampung ruasnaen desa toon baun Kecamatan amarasari Barat Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar saksi menerangkan yang melakukan pembuangan bayi adalah terdakwa MELIACHI NATUMNEA, saksi ENGELBERTUS BAU dan MARIA SESILIA BANO NAHAK dimana saksi lah yang menaruh bayi tersebut bersama dengan terdakwa MELIACHI NATUMNEA.
- Bahwa benar bayi tersebut adalah anak saksi dan Saksi MARIA SESILIA BANO NAHAK.
- Bahwa benar saksi yang meminta bantuan terdakwa MELIACHI NATUMNEA, untuk memberikan bayi tersebut kepada orang yang tidak memiliki anak di Ruasnaen.
- Bahwa benar kronologis peristiwa tersebut adalah berawal pada pada hari Jumat tanggal 24 juni 2016 bertempat disebuah jalan kampung ruasnaen desa toon baun Kecamatan amarasari Barat Kabupaten Kupang sekitar pukul 07.00 wita, saksi ENGELBERTUS BAU mengirimkan pesan kepada terdakwa yang berisi "tolong bantu beta, beta ada dirumah sakit kota", "Lu datang dulu" dan sesampainya terdakwa dirumah sakit, kemudian saksi ENGELBERTUS BAU yang tidak lain adalah ayah biologis dari bayi yang dikandung oleh saksi MARIA SESILIA BANO NAHAK, sudah menunggu didepan rumah sakit dan saat itu saksi ENGELBERTUS BAU mengatakan jika saksi MARIA SESILIA BANO NAHAK mau melahirkan dan meminta bantuan terdakwa untuk mengantar saksi ENGELBERTUS BAU membeli beberapa perlengkapan bayi dikelurahan LLBK (kompleks pertokoan sebelum pasar malam kupang) atau sekitar kupang yang kemdian



terdakwa mengantar saksi ENGELBERTUS BAU untuk membeli perlengkapan tersebut. Setelah selesai membeli perlengkapan bayi terdakwa bersama dengan saksi ENGELBERTUS BAU kembali kerumah sakit kota dan langsung menuju ruang bilik perawatan, oleh karena pada saat itu saksi MARIA SESILIA BANO NAHAK sudah selesai melahirkan seorang bayi laki-laki dan sementara beristirahat didalam ruang bilik perawatan. Beberapa saat kemudian dari dalam ruang bilik perawatan, terdakwa sempat mendengar percakapan saksi ENGELBERTUS BAU dengan saksi MARIA SESILIA BANO NAHAK yakni saksi ENGELBERTUS BAU berkata kepada saksi MARIA SESILIA BANO NAHAK “kita mau buang bayi ini dimana?” yang selanjutnya dijawab oleh saksi MARIA SESILIA BANO NAHAK “iya kita harus buang bayi ini jangan sampai orang tua tahu” yang kemudian tidak lama saksi ENGELBERTUS BAU keluar dari bilik perawatan dan menemui terdakwa yang selanjutnya terdakwa masuk kedalam bilik dan saksi ENGELBERTUS BAU berkata kepada terdakwa “akan dibuang kemana bayi ini? Dan terdakwa mengatakan “bagaimana jika diberikan saja kepada tetangga terdakwa di Baun atau Kampung Ruasnaen yang tidak memiliki anak” dan atas gagasan rencana tersebut baik saksi MARIA SESILIA BANO NAHAK dan saksi ENGELBERTUS BAU pun menyetujuinya.

- Bahwa selanjutnya tepat pada pukul 14.00 wita, setelah saksi MARIA SESILIA BANO NAHAK selesai melahirkan seorang bayi dan keluar dari RS Umum Kota Kupang selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi MARIA SESILIA BANO NAHAK pergi pulang menuju ke kost dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Honda REVO DH 6683 MB miliknya, yang kemudian setelah selesai mengantar saksi MARIA SESILIA BANO NAHAK kembali pulang ke kost, terdakwa kembali lagi ke RS



Umum Kota untuk menjemput saksi ENGELBERTUS BAU bersama dengan bayi laki-laki yang selanjutnya terdakwa berboncengan dengan saksi ENGELBERTUS BAU dengan menggendong bayi laki-laki tersebut lengkap dengan tas plastik berwarna hijau berisi baju dan peralatan bayi yang tergantung diatas motor, untuk selanjutnya berangkat menuju Kampung Ruasnaen untuk menyerahkan bayi tersebut kepada tetangga terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.20 wita, terdakwa dan saksi ENGELBERTUS BAU dengan membawa bayi tersebut sampai di Kampung Ruasnaen dan terdakwa telah mengarahkan laju motor yang dikendarainya menuju rumah tetangganya yang tidak memiliki anak dengan tujuan untuk memberikan bayi laki-laki tersebut, namun pada akhirnya terdakwa bersama saksi ENGELBERTUS BAU tidak jadi memberikan bayi laki-laki tersebut karena perasaan terdakwa tidak enak yang kemudian terdakwa sempat berkata kepada saksi ENGELBERTUS BAU diatas motor "kita jangan berikan bayi tersebut ke tetangga saya" sambil memutar arah, sampai pada akhirnya sekitar pukul 17.30 ditengah perjalanan terdakwa berpapasan dengan mobil tetangga terdakwa sehingga membuat terdakwa sangat gugup dan mengehentikan laju motor, kemudian meminta saksi ENGELBERTUS BAU menaruh saja bayi laki-laki tersebut dipinggir jalan yang pada saat itu juga antara terdakwa dan saksi ENGELBERTUS BAU sepakat, yang selanjutnya terdakwa dan saksi ENGELBERTUS BAU turun dari atas motor, kemudian terdakwa menaruh dan membuka bungkusan plastik hijau berisi pakaian ke tanah, selanjutnya saksi ENGELBERTUS BAU memasukan bayi tersebut kedalam kantong plastik hijau yang kemudian terdakwa dan saksi ENGELBERTUS BAU bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut untuk pulang kembali ke



Kupang dan selanjutnya setelah sampai di Kupang, terdakwa mengantar saksi ENGELBERTUS BAU menuju kost untuk bertemu dengan saksi MARIA SESILIA BANO NAHAK yang setelah sampai, saksi ENGELBERTUS BAU memberitahukan kepada saksi MARIA SESILIA BANO NAHAK jika bayi laki-laki tersebut tidak jadi diberikan kepada tetangga terdakwa MELIACHI NATUMNEA melainkan ditaruh dipinggir jalan Kampung Ruasnaen.

- Bahwa benar saksi dan saksi MARIA Lah yang mempunyai inistif untuk melakukan perbuatan tersebut, oleh karena karena saksi dan saksi MARIA SESILIA BANO NAHAK takut akan diketahui oleh orang tua tentang kelahiran bayi tersebut, dimana orang tua tidak mengetahui dan saksi juga belum menikah.
- Bahwa benar di dalam kantong plastik tersebut berisi beberapa perlengkapan bayi, yakni gurita bayi, popok, shampo, bedak dll.
- Bahwa benar pada saat bayi tersebut kami tinggal di ruas jalan kampung ruasnaen terdapat gelang tangan RS warna hinau yang melingkar ditangan bayi tersebut yang bertuliskan BY NY MARIA G NAHAK yang memang belum kami lepas.
- Bahwa saksi membenarkan Foto Bayi yang diperlihatkan Oleh JPU. Adalah bayi yang saksi taruh bersama dengan Terdakwa di jalan kampung Ruasnaen.
- Bahwa benar yang menemukan bayi tersebut adalah Saksi APOLONARIS dan isterinya MEKTILDA yang hadir dipersidangan sebelumnya
- Bahwa benar saksi menerangkan sangat menyesal melakukan perbuatan tersebut dan keluarga telah mendatangi pihak yang menemukan bayi kami untuk mengasuhnya kembali.



- Bahwa benar saat ini bayi tersebut dalam kondisi sehat dan kami keluarga siap mengasuhnya. Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ; -----

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 juni 2016 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Jalan Kampung Ruasnaen Desa Toon Baun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang terdakwa melakukan pembuangan bayi
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 sekitar pukul 07.00 Wita, saksi Engelbertus Bau mengirimkan pesan kepada saksi Meliachi yang berisi *"tolong bantu beta, beta ada dirumah sakit kota"*, *"Lu datang dulu"* dan sesampainya saksi dirumah sakit, kemudian saksi Engelbertus Bau yang tidak lain adalah ayah biologis dari bayi yang dikandung oleh terdakwa Maria Sesilia Bano Nahak, sudah menunggu didepan rumah sakit dan saat itu saksi Engelbertus Bau mengatakan jika terdakwa Maria Sesilia Bano Nahak mau melahirkan dan meminta bantuan saksi Meliachi untuk mengantar membeli beberapa perlengkapan bayi dikelurahan LLBK (kompleks pertokoan sebelum pasar malam kupang) atau sekitar kupang yang kemudian saksi Meliachi mengantar untuk membeli perlengkapan tersebut. Setelah selesai membeli perlengkapan bayi saksi Meliachi bersama dengan saksi Engelbertus Bau kembali kerumah sakit kota dan langsung menuju ruang bilik perawatan, oleh karena pada saat itu terdakwa Maria Sesilia Bano Nahak sudah selesai melahirkan seorang



bayi laki-laki dan sementara beristirahat didalam ruang bilik perawatan. Beberapa saat kemudian dari dalam ruang bilik perawatan, saksi Meliachi sempat mendengar percakapan saksi Engelbertus Bau dengan terdakwa Maria Sesilia Bano Nahak yakni saksi Engelbertus Bau berkata kepada terdakwa Maria Sesilia Bano Nahak **“kita mau buang bayi ini dimana?”** yang selanjutnya dijawab oleh terdakwa Maria Sesilia Bano Nahak **“iya kita harus buang bayi ini jangan sampai orang tua kita tahu”** yang kemudian tidak lama saksi Engelbertus Bau keluar dari bilik perawatan dan menemui saksi Meliachi yang selanjutnya saksi Meliachi masuk kedalam bilik dan saksi Engelbertus Bau berkata kepada saksi Meliachi **“akan dibuang kemana bayi ini?”** dan saksi mengatakan **“bagaimana jika diberikan saja kepada tetangga terdakwa di Baun atau Kampung Ruasnaen yang tidak memiliki anak”** dan atas gagasan rencana tersebut baik Terdakwa Maria Sesilia Bano Nahak dan saksi Engelbertus Bau ; -----

- Bahwa setelah terdakwa Maria Sesilia Bano Nahak selesai melahirkan seorang bayi dan keluar dari RS Umum Kota Kupang selanjutnya saksi Meliachi mengantarkan terdakwa Maria Sesilia Bano Nahak pergi pulang menuju ke kost dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo DH 6683 MB miliknya, yang kemudian setelah selesai mengantar terdakwa Maria Sesilia Bano Nahak kembali pulang ke kost, saksi Meliachi kembali lagi ke RS Umum Kota untuk menjemput saksi Engelbertus Bau bersama dengan bayi laki - laki untuk selanjutnya berangkat menuju kampung ruasnaen untuk menyerahkan bayi tersebut kepada tetangga saksi Meliachi. Setelah itu terdakwa tidak mengetahui bagaimana cerita selanjutnya karena terdakwa sudah kembali ke kostan dan hanya menunggu saksi Engelbertus Bau pulang ; -----



- Bahwa selanjutnya setelah saksi Engelbertus Bau selesai, saksi Engelbertus Bau pulang ke kost dan bertemu dengan terdakwa Maria Sesilia Bano Nahak, selanjutnya saksi Engelbertus Bau memberitahukan kepada terdakwa Maria Sesilia Bano Nahak jika bayi laki - laki tersebut tidak jadi diberikan kepada tetangga saksi Meliachi melainkan ditaruh saja dipinggir jalan kampung ruasnaen karena saat itu saksi Engelbertus Bau dan juga saksi Meliachi dalam keadaan panik. Mendengar hal tersebut terdakwa Maria Sesilia Bano Nahak hanya diam menangis dan tidak berbuat apa – apa ; -----
- Bahwa saksi Engelbertus Bau dan terdakwa Maria Sesilia Bano Nahak sendiri yang mempunyai inisiatif untuk melakukan perbuatan tersebut, oleh karena karena terdakwa dan saksi Engelbertus Bau takut akan diketahui oleh orang tua tentang kelahiran bayi tersebut, dimana orang tua tidak mengetahui perihal tersebut dan antara terdakwa dan saksi juga belum menikah ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan mengajukan barang bukti berupa : -----

- Sebuah gelang yang bertuliskan By Ny Maria G Nahak. -----
- Sebuah kantong plastic berwarna hijau yang bertuliskan Free-Z dan didalamnya berisikan : -----
 - 1 (satu) lusin gurita bayi warna putih.
 - 10 (sepuluh) buah celana bayi dengan masing - masing 4 (empat) buah warna biru, 3 (tiga) buah warna hijau dan 3 (tiga) buah warna kuning.
 - 10 (sepuluh) buah baju bayi dengan masing - masing 6 (enam) buah warna kuning, 3 (tiga) buah warna merah dan 1 (satu) buah warna biru.



- 3 (tiga) buah kain loyor besar masing-masing 2 (dua) buah warna hijau dan 1 (satu) buah warna merah.
- 2 (dua) buah celana dalam wanita dewasa 1 (satu) buah warna ungu dan 1 (satu) buah warna hijau.
- 2 (dua) buah loyor kecil masing - masing 1 (satu) warna hijau dan 1 (satu) warna biru.
- kaos kaki bayi warna merah 7 (tujuh) buah.
- kaos kaki bayi warna hijau 3 (tiga) buah.
- kaos kaki bayi warna kuning 8 (delapan) buah.
- kaos tangan bayi warna kuning 8 (delapan) buah.
- kaos tangan bayi warna hijau 4 (empat) buah
- 1 (satu) lembar nota belanja tokoh MM fashion Jl. Siliwangi No. 55 Kupang – NTT.
- 1 (satu) buah bedak bayi dengan ukuran 200gram warna kuning dengan merk JONSON'S beby shampoo.
- 1 (satu) buah baby oil dengan ukuran 125ml warna putih dengan merk JOHNSON'S baby oil.
- 1 (satu) buah minyak telon dengan ukuran 90ml warna putih dengan merk my baby.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan Nomor Polisi DH 6683 MB warna hitam Nomor Rangka MH1JBC1129K380297 Nomor Mesin JBC1E-1389725.

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) an. MELIACHI NATUMNEA dengan Nomor Polisi DH 6683 MB

barang bukti mana telah disita secara sah dan dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi - saksi maupun Terdakwa sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ; -----



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan mengajukan bukti surat berupa

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini maka untuk singkatnya harus sudah dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - saksi serta keterangan Terdakwa dimuka persidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 juni 2016 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Jalan Kampung Ruasnaen Desa Toon Baun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang terdakwa melakukan pembuangan bayi
- Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 sekitar jam 07.00 Wita, saksi Engelbertus Bau mengirimkan pesan kepada saksi Meliachi yang berisi *"tolong bantu beta, beta ada dirumah sakit kota", "Lu datang dulu"* dan sesampainya saksi dirumah sakit, kemudian saksi Engelbertus Bau yang tidak lain adalah ayah biologis dari bayi yang dikandung oleh terdakwa Maria Sesilia Bano Nahak, sudah menunggu didepan rumah sakit dan saat itu saksi Engelbertus Bau mengatakan jika terdakwa Maria Sesilia Bano Nahak mau melahirkan dan meminta bantuan saksi Meliachi untuk mengantar membeli beberapa perlengkapan bayi dikelurahan LLBK (kompleks pertokoan sebelum pasar malam kupang) atau sekitar kupang yang kemudian saksi Meliachi mengantar untuk membeli perlengkapan tersebut. Setelah selesai membeli perlengkapan bayi saksi Meliachi bersama dengan saksi Engelbertus Bau



kembali kerumah sakit kota dan langsung menuju ruang bilik perawatan, oleh karena pada saat itu terdakwa Maria Sesilia Bano Nahak sudah selesai melahirkan seorang bayi laki-laki dan sementara beristirahat didalam ruang bilik perawatan. Beberapa saat kemudian dari dalam ruang bilik perawatan, saksi Meliachi sempat mendengar percakapan saksi Engelbertus Bau dengan terdakwa Maria Sesilia Bano Nahak yakni saksi Engelbertus Bau berkata kepada terdakwa Maria Sesilia Bano Nahak ***“kita mau buang bayi ini dimana?”*** yang selanjutnya dijawab oleh terdakwa Maria Sesilia Bano Nahak ***“iya kita harus buang bayi ini jangan sampai orang tua kita tahu”*** yang kemudian tidak lama saksi Engelbertus Bau keluar dari bilik perawatan dan menemui saksi Meliachi yang selanjutnya saksi Meliachi masuk kedalam bilik dan saksi Engelbertus Bau berkata kepada saksi Meliachi ***“akan dibuang kemana bayi ini?”*** dan saksi mengatakan ***“bagaimana jika diberikan saja kepada tetangga terdakwa di Baun atau Kampung Ruasnaen yang tidak memiliki anak”*** dan atas gagasan rencana tersebut baik Terdakwa Maria Sesilia Bano Nahak dan saksi Engelbertus Bau ; -----

- Bahwa benar setelah terdakwa Maria Sesilia Bano Nahak selesai melahirkan seorang bayi dan keluar dari RS Umum Kota Kupang selanjutnya saksi Meliachi mengantarkan terdakwa Maria Sesilia Bano Nahak pergi pulang menuju ke kost dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo DH 6683 MB miliknya, yang kemudian setelah selesai mengantar terdakwa Maria Sesilia Bano Nahak kembali pulang ke kost, saksi Meliachi kembali lagi ke RS Umum Kota untuk menjemput saksi Engelbertus Bau bersama dengan bayi laki - laki untuk selanjutnya berangkat menuju kampung ruasnaen untuk menyerahkan bayi tersebut kepada tetangga saksi Meliachi. Setelah itu terdakwa tidak mengetahui



bagaimana cerita selanjutnya karena terdakwa sudah kembali ke kostan dan hanya menunggu saksi Engelbertus Bau pulang ; -----

- Bahwa benar selanjutnya setelah saksi Engelbertus Bau selesai, saksi Engelbertus Bau pulang ke kost dan bertemu dengan terdakwa Maria Sesilia Bano Nahak, selanjutnya saksi Engelbertus Bau memberitahukan kepada terdakwa Maria Sesilia Bano Nahak jika bayi laki - laki tersebut tidak jadi diberikan kepada tetangga saksi Meliachi melainkan ditaruh saja dipinggir jalan kampung ruasnaen karena saat itu saksi Engelbertus Bau dan juga saksi Meliachi dalam keadaan panik. Mendengar hal tersebut terdakwa Maria Sesilia Bano Nahak hanya diam menangis dan tidak berbuat apa – apa ; -----
- Bahwa benar saksi Engelbertus Bau dan terdakwa Maria Sesilia Bano Nahak sendiri yang mempunyai Inistif untuk melakukan perbuatan tersebut, oleh karena karena terdakwa dan saksi Engelbertus Bau takut akan diketahui oleh orang tua tentang kelahiran bayi tersebut, dimana orang tua tidak mengetahui perihal tersebut dan antara terdakwa dan saksi juga belum menikah ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya sebagaimana tersebut diatas sampailah Majelis Hakim kepada pembahasan mengenai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sesuai dengan Dakwaan Ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 308 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut ; -----

1. Setiap Orang.



2. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan.
3. Seorang Ibu.
4. Karena Takut Akan Diketahui Orang Tentang Kelahiran Anaknya Tidak Lama Sesudah Melahirkan Menempatkan Anaknya Untuk Ditemukan Atau Meninggalkannya Dengan Maksud Untuk Melepaskan Diri Daripadanya.

Ad 1. Tentang Unsur Setiap Orang : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona") ; -----

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Maria Sesilia Bano Nahak dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun Saksi - saksi tidak menyangkalnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi ; -----

Ad 2. Tentang Unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 juni 2016 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Jalan Kampung Ruasnaen Desa Toon Baun



Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang terdakwa melakukan pembuangan bayi ; -----

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 sekitar jam 07.00 Wita, saksi Engelbertus Bau mengirimkan pesan kepada saksi Meliachi yang berisi *"tolong bantu beta, beta ada dirumah sakit kota"*, *"Lu datang dulu"* dan sesampainya saksi dirumah sakit, kemudian saksi Engelbertus Bau yang tidak lain adalah ayah biologis dari bayi yang dikandung oleh terdakwa Maria Sesilia Bano Nahak, sudah menunggu didepan rumah sakit dan saat itu saksi Engelbertus Bau mengatakan jika terdakwa Maria Sesilia Bano Nahak mau melahirkan dan meminta bantuan saksi Meliachi untuk mengantar membeli beberapa perlengkapan bayi dikelurahan LLBK (kompleks pertokoan sebelum pasar malam kupang) atau sekitar kupang yang kemudian saksi Meliachi mengantar untuk membeli perlengkapan tersebut. Setelah selesai membeli perlengkapan bayi saksi Meliachi bersama dengan saksi Engelbertus Bau kembali kerumah sakit kota dan langsung menuju ruang bilik perawatan, oleh karena pada saat itu terdakwa Maria Sesilia Bano Nahak sudah selesai melahirkan seorang bayi laki-laki dan sementara beristirahat didalam ruang bilik perawatan. Beberapa saat kemudian dari dalam ruang bilik perawatan, saksi Meliachi sempat mendengar percakapan saksi Engelbertus Bau dengan terdakwa Maria Sesilia Bano Nahak yakni saksi Engelbertus Bau berkata kepada terdakwa Maria Sesilia Bano Nahak ***"kita mau buang bayi ini dimana?"*** yang selanjutnya dijawab oleh terdakwa Maria Sesilia Bano Nahak ***"iya kita harus buang bayi ini jangan sampai orang tua kita tahu"*** yang kemudian tidak lama saksi Engelbertus Bau keluar dari bilik perawatan dan menemui saksi Meliachi yang selanjutnya saksi Meliachi masuk kedalam bilik dan saksi Engelbertus Bau berkata kepada saksi Meliachi ***"akan dibuang kemana***



bayi ini? dan saksi mengatakan ***“bagaimana jika diberikan saja kepada tetangga terdakwa di Baun atau Kampung Ruasnaen yang tidak memiliki anak”*** dan atas gagasan rencana tersebut baik Terdakwa Maria Sesilia Bano Nahak dan saksi Engelbertus Bau ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua sudah terpenuhi ; -----

Ad 3. Tentang Unsur Seorang Ibu : -----

Menimbang, bahwa terdakwa Maria Sesilia Bano Nahak telah melahirkan seorang bayi laki-laki di RSUD Kota Kupang pada hari jumat tanggal 24 Juni 2016 sekitar jam 08.25 Wita dan ayah biologis dari bayi laki - laki tersebut adalah saksi Engelbertus Bau yang dikuatkan dengan surat keterangan lahir Nomor: RSUD. S.K.Veriks/445/ket.lahir/323/VI/16 tertanggal 24 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Kupang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ketiga sudah terpenuhi ; -----

Ad 4. Tentang Unsur Karena Takut Akan Diketahui Orang Tentang Kelahiran Anaknya Tidak Lama Sesudah Melahirkan Menempatkan Anaknya Untuk Ditemukan Atau Meninggalkannya Dengan Maksud Untuk Melepaskan Diri Daripadanya : -----

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam diri terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu



dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, dan atas kesalahannya yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ; -----

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana tujuan dari pemidanaan yang dijatuhkan pada diri terdakwa bukanlah semata – mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari terdakwa, akan tetapi tujuan dari pemidanaan sebagai pembelajaran dengan maksud agar terdakwa tersebut dapat menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya dengan harapan agar terdakwa sadar sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan menjadi orang yang lebih baik, disamping itu pemidanaan juga mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh terdakwa. -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sesuai Pasal 22 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan untuk tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut diatas akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim wajib menggali, dan memahami nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal



5 Ayat (1) Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai ide dasar / landasan filosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut : -----

- a. Keseimbangan antar kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu. -----
- b. Keseimbangan antara “social welfare” dengan “social defence”. -----
- c. Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “offender” (individualisasi pidana) dan “victim” (korban). -----
- d. Mendahulukan / mengutamakan keadilan dari kepastian hukum. -----

Menimbang, bahwa standar tersebut diatas diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sehingga perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan sebagai berikut : -----

Hal – Hal Yang Memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Hal – Hal Yang Meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana ; -----

Mengingat Pasal 308 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal – pasal dari Undang – undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ; -----

-----M e n g a d i l i-----

1. Menyatakan Terdakwa **MARIA SESILIA BANO NAHAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembuangan Bayi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama”**



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- ☐ Sebuah gelang yang betuliskan BY NY MARIA G NAHAK.
- ☐ Sebuah kantong plastic berwarna hijau yang bertuliskan Free-Z dan didalamnya berisikan :
 - ☐ 1 (satu) lusin gurita bayi warna putih;
 - ☐ 10 (sepuluh) buah celana bayi dengan masing-masing 4 (empat) buah warna biru, 3 (tiga) buah warna hijau dan 3 (tiga) buah warna kuning;
 - ☐ 10 (sepuluh) buah baju bayi dengan masing-masing 6 (enam) buah warna kuning, 3 (tiga) buah warna merah dan 1 (satu) buah warna biru;
 - ☐ 3 (tiga) buah kain loyor besar masing-masing 2 (dua) buah warna hijau dan 1 (satu) buah warna merah;
 - ☐ 2 (dua) buah celana dalam wanita dewasa 1 (satu) buah warna ungu dan 1 (satu) buah warna hijau;
 - ☐ 2 (dua) buah loyor kecil masing-masing 1 (satu) warna hijau dan 1 (satu) warna biru;
 - ☐ kaos kaki bayi warna merah 7 (tujuh) buah;
 - ☐ kaos kaki bayi warna hijau 3 (tiga) buah;
 - ☐ kaos kaki bayi warna kuning 8 (delapan) buah;
 - ☐ kaos tangan bayi warna kuning 8 (delapan) buah;
 - ☐ kaos tangan bayi warna hijau 4 (empat) buah;



- 1 (satu) lembar nota belanja tokoh MM fashion Jl. Siliwangi No. 55 Kupang-NTT;
 - 1 (satu) buah bedak bayi dengan ukuran 200gram warna kuning dengan merk JONSON'S beby shampoo;
 - 1 (satu) buah baby oil dengan ukuran 125ml warna putih dengan merk JOHNSON'S baby oil;
 - 1 (satu) buah minyak telon dengan ukuran 90 ml warna putih dengan merk my baby.;
 - (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan Nomor Polisi DH 6683 MB warna hitam Nomor Rangka MH1JBC1129K380297 Nomor Mesin JBC1E-1389725;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) an. MELIACHI NATUMNEA dengan Nomor Polisi DH 6683 MB;
 - Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ENGELBERTUS BAU dan MELACHI NATUMNEA ;
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari **Kamis** tanggal **22 Desember 2016** oleh kami **ALDHYTIA K. SUDEWA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ABRAHAM AMRULLAH, S.H, M.Hum** dan **WAYAN EKA SATRIA UTAMA, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **JARET I. SUNKONO, S.H,** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **LUCIA T A.**



WUNGGUBELEN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi
dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Ttd

Ttd

ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum

ALDHYTIA K. SUDEWA, S.H., M.H.

Ttd

I. WAYAN EKA SATRIA UTAMA, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

JARET I. SUNGKONO, S.H.